



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 78/Pdt.P/2020/PN Pti

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata Permohonan pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara :

**1. Hadi Suprpto**, Tempat Tanggal Lahir : Pati, 22-07-1986, Jenis Kelamin Laki-laki, NIK 3318112207860003, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, Status Kawin, Bertempat tinggal di Desa Banjarsari, Rt.003 Rw.002, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON I**;

**2. Dina Puspitasari**, Tempat Tanggal Lahir : Pati, 22-02-1994, Jenis Kelamin Perempuan, NIK 3318116102940001, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, Status Kawin, Bertempat tinggal di Desa Banjarsari, Rt.003 Rw.002, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Pti tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon I tidak hadir dipersidangan sedangkan Pemohon II hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon II pada persidangan tanggal 04 Mei 2021 telah mengajukan permohonan pencabutan perkara Permohonan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Pti secara lisan dengan alasan karena suaminya (Pemohon I) sedang pergi merantau ke Luar Negeri (Korea) sehingga tidak bisa hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena proses pemeriksaan perkara belum sampai dengan pembuktian, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut untuk kepentingan Para Pemohon sendiri, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Permohonan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Pti;
2. Menyatakan bahwa perkara perdata Para Pemohon Nomor 78/Pdt.P/2020/PN Pti dicoret dari register perkara permohonan;
3. Membebaskan biaya perkara tersebut kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 oleh **Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H., M.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pati, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Didiek Soelistyo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

**Didiek Soelistyo, S.H.**

**Grace Meilanie P.D.T., S.H., M.H.**

### Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
PNBP Relas	: Rp 20.000,00
PNBP Pencabutan Perkara	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);